

**STUDI KOMPARATIF STATUS HAK WARIS ANAK
HASIL *INCEST* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



ACC Untuk Diujikan

04 Agustus 2023

Dr. Drs. Asmuni, MA

Oleh :
Annisa Ullathifah
NIM : 19421108

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

**STUDI KOMPARATIF STATUS HAK WARIS ANAK
HASIL *INCEST* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



Oleh:
Annisa Ullathifah
NIM: 19421108

Pembimbing:
Dr. Drs. Asmuni, MA

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Ullathifah

Nim : 19421108

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)

Judul Skripsi : Anak Hasil *Incest* (Analisis Komparatif Status Hak Waris
Perspektif kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia bertanggung jawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 19 Juni 2023

Yang menyatakan,



Annisa Ullathifah

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 23 Agustus 2023
Judul Skripsi : Studi Komparatif Status Hak Waris Anak Hasil Incest Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif
Disusun oleh : ANNISA ULLATHIFAH
Nomor Mahasiswa : 19421108

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag (.....)
Penguji I : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
Penguji II : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)
Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA (.....)

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Dekan,



Asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 19 Juni 2023 M

1 Dzulhijjah 1444 H

Hal: Skripsi

Kepada: Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di- Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 337/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Annisa Ullathifah

Nomor Mahasiswa : 19421108

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)


Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : Studi Komparatif Status Hak Waris Anak Hasil *Incest* Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa: ANNISA ULLATHIFAH

Nomor Mahasiswa: 19421108

Judul Skripsi: **Studi Komparatif Status Hak Waris Anak Hasil Incest
Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta
dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri
untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga
Islam (Ahwal Syahksiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam

Dosen Pembimbing Skripsi,



Dr. Drs. Asmuni, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	-
ت	Ta	t	-
ث	Ša	š	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	-
ح	Ḥa	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Žal	Ž	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-

ص	Ṣad	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	z (terbalik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wau	w	-
هـ	Ha	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	-

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Ta’ Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan. ditulis h:

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *ta' marbutah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

أمة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطرة	ditulis	<i>zakāt al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	<i>fatḥah</i>	ditulis	a
ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>ḡammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسي	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḡammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>fur ūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya 'mati</i>	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>Faḥah + wawu mati</i>	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Menjadi	<i>a'antum</i>
اعدت	Menjadi	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Menjadi	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya sertamenghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūq</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF STATUS HAK WARIS ANAK HASIL INCEST PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Annisa Ullathifah

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, K.H.A Wahid
Hasyim UII, Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia,
Email: 19421108@students.uui.ac.id

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status anak hasil hubungan incest. Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana perbedaan status hak waris hasil hubungan incest dalam perspektif kompilasi Hukum Islam dan Hukum positif? 2). Bagaimana kedudukan anak hasil incest dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum positif?. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak hasil *incest* adalah anak tidak sah. Hak kewarisannya menurut hukum islam anak hasil zina tersebut tidak mempunyai nasab untuk saling mewarisi. Berkenaan dengan hukum kewarisan terutama dengan hukum waris islam anak hasil zina hanya bernasab dengan ibu dan keluarga ibunya dan mempunyai hak waris mewarisi, sedangkan terhadap ayah biologisnya anak tersebut tidak dapat saling mewarisi.

Kata kunci: Anak, Incest, Hak Waris

ABSTRACT

Comparative Study Of The Status Of Inheritance Rights Of Children Resulting From Incest From The Perspective Of Compilation Of Islamic Law And Positive Law

Annisa Ullathifah

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, K.H.A. Wahid
Hasyim UII, Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta Indonesia,

Email: 19421108@students.uii.ac.id

The purpose of this study was to determine the status of children resulting from incestuous relationships. There are two issues studied in this thesis, namely: 1) What are the differences in the status of inheritance rights resulting from incestuous relationships in the perspective of compilation of Islamic law and positive law? 2). What is the position of children resulting from incest in the perspective of Islamic law and positive law? This library research used a normative juridical approach in which the legal materials used were collected using library research technique and in data collection, researcher used primary data and secondary data. The results of this study showed that children of incest are illegitimate. Meanwhile, the right of inheritance according to Islamic law, the child of adultery has a lineage to inherit from each other. With regard to Islamic inheritance law, a child of incest is only related to his/her mother and his mother's family and has mutual inheritance rights, while his/her biological father cannot inherit.

Keywords: Child, Incest, Inheritance Right

August 02, 2023

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah Sbuhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan karunia serta nikmat Nya kepada penulis sehingga dapat Menyusun dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda agung nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliaulah kita dapat keluar dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan. Dengan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan lancar. Penyusunan karya ini Penulis sadari tidak akan berhasil tanpa dukungan berbagai pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan moral. Oleh karena itu, dengan tulus Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu kami:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., MA, Ph.D Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia
4. Bapak Krismono, S.H., M.S.I. Selaku Ketua Program Penelitian Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dosen Pembimbing yang telah memeberikan bimbingan dan saran, motivasi dan nasehat yang sangat berarti.
6. Seluruh dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Jurusan Studi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Indonesia, dan seluruh staff yang dengan sabar menjalani proses pengelolaan

administrasi perkuliahan

7. Kedua orang tua penulis, bapak H. Basir BA, SS dan ibu Dra Hj. Husnul Hotimah, yang selalu memberikan dukungan moril serta materil yang sangat berarti dalam proses karya ini.
8. Saudari Nursuqiah Kholilah, S.Pd dan Egi Al-maroghi S.IP yang telah mendukung perkuliahan selama ini.
9. Sahabat dan teman-teman yang selalu mendukungku selama ini: wanda, janet, shofi, ela, ndini, ida dan teman-teman KKN. Terima kasih telah memberikan bantuan dan bimbingan selama ini dan selalu mendukung penulis dalam kondisi suka maupun duka.
10. Keluarga besar Ahwal Syakhsiyah angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala bantuan, bimbingan, pengajaran dan doa yang diberikan kepada saya dikabulkan oleh Allah SWT. Penulis sangat menyadari batas kemampuannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan karya ini. Akhir kata semoga skripsi sederhana yang disusun oleh penulis ini dapat membawa kebaikan dan diberkahi oleh Allah SWT
Amin

Yogyakarta, 12 Juni 2023



Annisa Ullathifah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMANSAMPUL BELAKANG	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTADINAS	iii
PERSETUJUANPEMBIMBING	iv
PEDOMANTRANSLITERASI ARAB LATIN	v
ABSTRAK	x
ABSTRACK	xi
KATAPENGANTAR	xii
DAFTARISI	xiv
DAFTARTABEL	xvi
BAB 1.PENDAHULUAN	1
A. Rumusan Masalah	7
B. FokusPenelitian dan Pertanyaan	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Pembahasan	8
BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	1
A. Kajian Pustaka	11
B. Kerangka Teori	17
A. Konsep Incest	17
1. Pengertian Incest	17
2. Macam-macam Incest	21
3. Dasar Hukum Incest	23
B. Konsep Waris	25

1. Pengertian Waris	25
2. Dasar Hukum Waris	26
3. Asas Hukum Waris	27
4. Rukun Waris	28
5. Syarat-syarat Waris	29
6. Sebab-sebab Mewarisi	31
7. Sebab Terhalang Mewarisi	32
C. Konsep Anak	34
1. Pengertian Anak	34
2. Hak-hak Dasar Anak	35
3. Dasar Hukum Anak	36
4. Hak Dasar Anak berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam).....	37
BAB III. METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	38
B. Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data	39
D. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
1. Hasil Penelitian	39
2. Pembahasan	42
A. Analisis Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Orang Tua Sedarah (Incest) Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif	42
B. Analisis Kedudukan Nasab Anak Hasil Hubungan Incest Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif	48
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	-----------

CURRICULUM VITAE	VI
-------------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan Tunggal	v
------------------------------------------------------	---

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Konsonan Rangkap	vi
------------------------------------------------------	----

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi <i>Ta' Marbutah</i> di akhir kata	vi
-----------------------------------------------------------------------	----

Tabel 0.4 Transliterasi Vokal Pendek	viii
--------------------------------------------	------

Tabel 0.5 Tabel Transliterasi Vokal Panjang	viii
---------------------------------------------------	------

Tabel 0.7 Transliterasi Vokal Rangkap	viii
---------------------------------------------	------

Tabel 0.8 Tabel Transliterasi Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof	ix
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

Tabel 0.9 Tabel Transliterasi Kata Sandang Alif + Lam	ix
-------------------------------------------------------------	----

Tabel 0.10 Tabel Transliterasi Penulisan Rangkaian Kalimat	ix
------------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita melakukan persetubuhan(الوطء) dan sah hidup bersama sebagai satu keluarga untuk mendirikan keluarga yang abadi, ketenangan dan kebahagiaan.¹ Dalam rangka menaati perintah Allah dan mengamalkan amal shaleh. Istilah nikah dalam bahasa Arab yaitu “*an-nikah*”. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dianggap sebagai suatu akad yang memiliki kekuatan yang besar untuk taat pada perintah Allah, dan pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk ibadah. Berdasarkan pengertian di atas perkawinan dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawadah warahmah, yang memuat Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.² Tujuan pernikahan yang sebenarnya adalah untuk generasi selanjutnya setiap pasangan suami istri pasti menunggu buah cintanya muncul, yaitu keturunan.

Allah Yang Maha Esa telah memberikan kita anugrah berupa anak sebagai karunia. Anak mempunyai hak yang sama seperti orangtuanya yaitu berkembang dan tumbuh secara baik dalam kehidupannya meliputi kesehatan

¹ Ahmad Fuad, “Kewarisan Anak Hasil Incest,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2010): 1–40, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1138>.

² Khoirul Anam, “Studi Makna Perkawinan Dalam Persepektif Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* (2010): 59–68.

mental, fisik dan sosial dan tidak lupa juga memiliki akhlak moral yang baik dalam hidup. Dari dalam kandungan sampai lahir. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak diartikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Tentunya kedudukan anak yang lahir dalam keluarga normal tidak mempengaruhi perkembangan diri anak.

Bimbingan dan pengawasan dari kedua orang tua memainkan peran penting dalam perkembangan anak. Hal yang sama berlaku dalam hubungan hukum antara anak dan orang tua dalam keluarga yang normal, karena anak tahu dengan pasti siapa ayah dan ibunya. Namun, situasi menjadi berbeda bagi anak yang dilahirkan dari hubungan *incest* atau hubungan sedarah, karena kebingungan mengenai orang tua biologis mereka menyebabkan posisi mereka menjadi ambigu dalam dunia ini. Selain dalam ketidakjelasan dengan status tersebut, anak juga akan diberikan beban mental dalam interaksi pergaulannya karena kelahirannya sendiri.³

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan, data dalam layanan mencatat 2.363 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah personal pada tahun 2021, dengan perkosaan mendominasi kasus tersebut. Disusul kasus inces (incest) sebanyak 433 kasus. Kasus ini termasuk banyak mengingat incest seharusnya tidak terjadi. *Incest* merupakan istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk pada

³ Atika Sunarto, "Kedudukan Anak Akibat Hubungan Incest Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam" Vol. 4 No. 2 (2016)

hubungan seksual yang terjadi antara pasangan dengan hubungan keluarga dekat (kekerabatan), seperti antara ayah dan anak perempuan, ibu dan anak laki-laki, saudara kandung, atau saudara tiri.⁴ Secara kesimpulannya, anak hasil dari incest adalah keturunan dari hubungan kekerabatan yang begitu dekat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sehingga hukum melarang mereka untuk menikah. Di Indonesia, hal ini lebih dikenal dengan sebutan perkawinan sedarah. *Incest* sangat ditentang dalam islam, sehingga anak yang lahir dari *incest* secara hukum digolongkan sebagai zina, sehingga anak yang lahir dari *incest* memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Padahal, Islam sangat memperhatikan umatnya, terutama dalam hal nasab (keturunan).

Menurut Ali-Ashabuni, perkawinan sedarah merupakan jenis perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti hubungan antara kakak dan adik, orang tua dan anak, atau saudara seayah atau seibu. Allah SWT melarang seorang laki-laki menikahi wanita yang sedarah, mahram, baik karena nasab, sepersusuan atau semenda. Kondisi kekerabatan ini sangat dilarang setiap saat dan dalam keadaan apapun.⁵ Seperti diketahui, perkawinan sedarah itu sendiri berisiko tinggi menghasilkan keturunan yang rapuh, baik secara fisik maupun mental (cacat), atau bahkan letal (mematikan). Dengan pesatnya perkembangan zaman saat ini dan pesatnya kemajuan peradaban manusia, perkawinan

⁴ Atika Sunarto, "Kedudukan Anak Akibat Hubungan Incest Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam" Vol. 4 No. 2 (2016): 12–26.

⁵ Muhammad Ali-Ash-Shabuni, "Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis" (Bandung: Rigenda Karya 2003) hlm 399

sedarah seringkali menghasilkan keturunan yang tidak normal. Faktanya, perkawinan sedarah hampir selalu meningkatkan kematian atau penyakit pada keturunannya. Orang yang memiliki hubungan darah akan lebih banyak mungkin berbagi gen yang sama dengan orang yang tidak berhubungan. Perkawinan sedarah (*incest*) akan mengubah frekuensi gen resesif dalam populasi, sehingga melahirkan individu abnormal yang relatif lebih homozigot.⁶ Keberadaan anak akan menjadikan keluarga semakin sempurna, sehingga kedua orang tua kedepannya berharap agar sang anak dapat dibanggakan dan menjadi anak yang berguna bagi negara, agama, dan keluarga.⁷ Karena anak merupakan keturunan yang memiliki makna berarti bagi sebuah hubungan perkawinan selain itu anak juga bisa menjadikan asbab adanya waris apabila salah satu orang tuanya meninggal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 171 huruf a, hukum kewarisan Islam mengatur tentang proses pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris. Hukum ini juga menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing yang mereka peroleh dari warisan tersebut.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat ketentuan yang mengatur tentang kewarisan dalam Pasal 173. Pasal ini menyatakan bahwa seseorang tidak akan diakui sebagai ahli waris jika telah dihukum oleh hakim

⁶ Falichati, "Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs.An-Nisa': 23)," 2015.

⁷ Putri Dianti "Program Studi Hukum Tata Negara / Siyasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2021 M / 1442 H," *Repository.Iainbengkulu.Ac.Id*, 2021, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6750>.

⁸ Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Vol. 13 (Jakarta, 2018).

dengan hukuman tetap atas dua kasus tertentu. Pertama, jika seseorang terbukti bersalah melakukan tindakan pembunuhan, percobaan pembunuhan, atau penganiayaan berat terhadap para pewaris. Kedua, jika seseorang terbukti melakukan fitnah dengan tuduhan palsu yang menyebabkan pewaris dihadapkan pada hukuman penjara minimal 5 tahun atau hukuman yang lebih berat. Ketentuan ini memberikan perlindungan bagi keluarga dan ahli waris terhadap tindakan kejahatan yang dapat mengganggu proses pewarisan dengan adil dan jujur.⁹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) menetapkan tiga syarat agar seseorang dapat menjadi ahli waris, sebagaimana diatur dalam Pasal 174. Pertama, berdasarkan hubungan darah. Kedua, berdasarkan hubungan perkawinan. Namun, apabila semua ahli waris yang termasuk dalam kedua kategori tersebut hadir, maka yang berhak mendapatkan bagian dari warisan hanya terbatas pada beberapa pihak, yaitu anak, ayah, ibu, janda, atau duda.¹⁰ Dari sebab tersebut anak bisa menjadi pewaris, yang kemudian adanya anak *incest* masih menjadi problematika dalam hal kewarisan.

Ketentuan larangan perkawinan karena hubungan darah diatur pula dalam Pasal 39-44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan pertalian nasab, kerabat semanda, dan pertalian susuan.¹¹ Pernikahan yang disebutkan

⁹ Ibid.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Falichati, "Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs.An-Nisa': 23)." 2015

adalah haram jika masih ada pertalian sedarah dilangsungkan dan hukum perkawinan batal, akibatnya adalah status anak tersebut sebagai anak hasil zina. Perkawinan *incest* dilarang dalam agama terdapat dalam Q.S An-nisa ayat 23 tentang perempuan yang tidak boleh dinikahi dijelaskan ayat yang mulia ini melarang menikahi wanita mahram dalam hal nasab, sepersusuan dan hal-hal selanjutnya, yaitu menjadi mahram karena menyusui dan karena mertua.

Jika status antara ayah biologis dengan anak hasil incest tidak bersambung nasabnya begitu pula dengan hak warisnya. Pasal 100 KHI dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 43 ayat (1) mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan yang sah mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dan demikian, di mata masyarakat dan negara, anak hasil perkawinan sedarah berstatus anak luar kawin, karena ia lahir di luar perkawinan yang sah. Mengenai hak waris anak ihasil *incest* dalam KUH Perdata menentukan bahwa mereka tidak dapat mewarisi dari orang yang membenihkannya. Hal ini terdapat pada pasal 867 KUH Perdata: *“ketentuan ketentuan tersebut di atas ini tidak berlaku bagi anak anak yang lahir dari perzinaan atau sumbang. Undang undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka”*. Hal ini menyebabkan masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui dan memahami dilarangnya status dan hak waris anak incest pada Kompilasi Hukum Islam dan Hukum positif. Oleh karena hal tersebut akan disampaikan melalui penelitian ini yang berjudul: **“STUDI**

**KOMPARATIF STATUS HAK WARIS ANAK HASIL INCEST
KOMPARATIF STATUS HAK WARIS PERSPEKTIF KOMPILASI
HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa perbedaan hak waris anak yang lahir dari orang tua sedarah (*incest*) perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif?
2. Apa perbedaan kedudukan nasab anak hasil hubungan incest perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui perbedaan status hak waris anak dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif.
- b. Mengetahui perbedaan kedudukan nasab anak hasil *incest* dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif

2. Manfaat Penelitian

- a. Dalam perspektif teoritis, diharapkan bahwa karya ini dapat menjadi sumber bacaan yang berkontribusi pada ilmu pengetahuan, serta memperluas wacana keilmuan dalam bidang Hukum Syariah, terutama dalam Prodi Ahwal Syakhshiyah di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

- b. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang status dan pewarisan anak hasil hubungan incest

D. Sistematika Pembahasan

Agar pembaca lebih mudah memahami dan memperoleh hasil penelitian yang terstruktur dan sistematis dalam pembahasan makalah ini, maka penulis melakukan pembahasan secara terstruktur dan sistematis dalam pembahasan makalah ini, maka penulis melakukan pembahasan secara terstruktur dan sistematis, sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian awal dari skripsi ini yang berfokus pada pendahuluan dan latar belakang penyusunan. Pendahuluan ini memberikan gambaran tentang cara berpikir secara umum dan semuanya dijelaskan dengan struktur yang terstruktur dengan baik. Di dalamnya terdapat rumusan masalah yang bertujuan untuk memastikan pembahasan skripsi ini tajam dan fokus, tidak menyimpang ke berbagai arah yang berbeda, dan untuk mencapai hasil yang baik dan maksimal sesuai dengan tujuan dan kegunaannya. Selain itu, di bagian ini, pengembang juga melihat ke arah sistematika penulisan yang tepat dan relevan.

BAB II berisi tinjauan pustaka agar tidak mengulang dan menegaskan penelitian asli, dilanjutkan dengan kerangka teori

untuk membingkai pemikiran atau pembahasan yang relevan dengan penelitian ini, seperti pengertian

Pada BAB III, akan menemukan penjelasan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini. Bagian ini dimulai dengan mengidentifikasi jenis penelitian dan metode yang akan digunakan untuk menyelidiki permasalahan hukum yuridis normatif dengan rinci. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara rinci juga akan dijelaskan, bersama dengan penjelasan mengenai validitas data yang digunakan untuk memastikan akurasi dan keabsahan data. Terakhir, kita akan menemukan penjelasan tentang teknik analisis data yang akan digunakan untuk mengidentifikasi gejala atau pola fenomena yang akan dipelajari dalam masyarakat.

Pada BAB IV, disajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai topik yang telah diteliti, serta diuraikan jawaban terhadap rumusan masalah yang diajukan. Penelitian ini akan menganalisis tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap Surat Keputusan yang menjadi objek penelitian.

BAB IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian, serta menjabarkan jawaban yang terdapat dalam rumusan pertanyaan. Yaitu bagaimana Anak Hasil *Incest* (Analisis Komparatif Status dan Hak Waris Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif)

Bab V merupakan bab terakhir dan memuat kesimpulan, yang meliputi kesimpulan, saran, dan hasil penelitian untuk setiap bab, seperti lampiran penelitian yang mendokumentasikan proses dari judul hingga mencapai kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN

KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menelusuri rujukan penelitian terdahulu baik dari jurnal, buku dan yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menjadi rujukan ataupun menjadi pembanding terhadap penelitian ini.

No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	Ritna Makdalena M. Arunde (2018) ¹²	Tinjauan Yuridis Tentang Sedarah dilihat dari UU No 1 Tahun 1974?	1. Bagaimana Perkawinan dilihat dari 2. Apa akibat terhadap Anak?	Membahas tentang Menggunakan Metode Penelitian Pendekatan Yuridis Normatif	Menggunakan UU No. 1 Tahun 1974 Sedangkan Penulis Memakai KHI Dan Hukum Positif sebagai analisisnya
No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
2	Mely Maisyarah Simanjuntak (2021) ¹³	Status Hukum Anak yang dilahirkan Akibat Perkosaan Oleh Ayah Kandung Ditinjau dari	1. Bagaimana Status nasab anak yang Dilahirkan akibat hasil Perkosaan Oleh ayah	Membahas tentang Menggunakan Metode Penelitian	Menggunakan Undang-Undang Perkawinan dan HI Sebagai Analisisnya.

¹² Rita Makdalena M Arunde, "Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut Uu Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018): 102–109.

¹³ Mely Maisyarah Simanjuntak, "Status Anak Ynag Dilahirkan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3, No. 3, September 2022*.

		Undang Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	Kandung Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan dan KHI? 2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Dilahirkan Akibat perkosaan Oleh ayah Kandung menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI? 3. bagaimana Hak mewaris Terhadap anak Yang dilahirkan Akibat Perkosaan Oleh ortu Kandung Terhadap Anak ditinjau Dari Undang Undang Perkawinan Dan KHI?	Pendekatan Yuridis Normatif	sedangkan Penulis Menggunakan hukum positif Dan KHI sebagai analisis
No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
3	Ahmad Fatah, Sri	Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah	Bagaimana Status hukum Wali nikah	Membahas Tentang penelitian	Menggunakan Perspektif Tinjauan empat

	Utami ¹⁴	Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab dan KHI)	Bagi ayah Pelaku incest Terhadap Anak kandung Perspektif (tinjauan Empat Madzhab dan KHI)	kepustakaan	Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam
No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
4	Sufrizal, Anzaikha ¹⁵ (2021)	Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum pidana islam	Bagaimana Pernikahan Sedarah Dalam Perpektif Hukum Pidana islam	Membahas Menggunakan Metode Penelitian Yuridis normatif	Menggunakan Perspektif hukum pidana Islam. sedangkan Penulis Memakai KHI Dan Hukum Positif dalam penelitian
No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
5.	Anis Khafizoh (2017) ¹⁶	Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika	1. Bagaimana Pengaruh Faktor genetic Terhadap Perkawinan Sedarah? 2. bagaimana pandangan Islam tentang diharamkanny perkawinan sedarah 3. apa hikmah Dibalik	Membahas Menggunakan Metode Penelitian Yuridis normatif	Menggunakan Perpektif hukum islam Dan persepektif Genetika medis Dalam analisis penelitiannya

¹⁴ Ahmad Fatah and Sri Utami, "Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam)" *Jurnal Penelitian*, Vol. 12, no. 1 (2018): 161–198.

¹⁵ Sufrizal and M. Anzaikhan, "Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2021): 130–149.

¹⁶ Anis Khafizoh, "Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika," *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 3, no. 01 (2017): 61–76.

No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
6.	Vifi Swarianata, dkk (2016) ¹⁷	Kriminalisasi Inses (Hubungan seksual sedarah) Dalam perspektif pembaharuan Hukum pidana”	<p>dilarangnya Perkawinan sedarah</p> <p>Bagaimana</p> <p>1. apa urgensi</p> <p>Perlu dilakukan kriminalisasi Inses dalam Perspektif pembaharuan hukum Pidana?</p> <p>2. bagaimana perumusan Norma perbuatan inses Sebagai delik Pidana dalam KUHP Nasional di Masa yang Akan datang</p>	<p>Membahas tentang</p> <p>Menggunakan Metode Penelitian Normatif</p>	<p>Menggunakan Perspektif</p> <p>pembaharuan Hukum Pidana dalam penelitiannya</p>
No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
7.	Nur Toifah (2020) ¹⁸	Konsepsi ilmu Kedokteran Modern tentang Larangan pernikahan Incest dalam Surat an-nisa 23 (2020) ¹⁹	<p>Bagaimana Larangan Pernikahan Incest dalam Konsepsi Ilmu Kedokteran?</p>	<p>Membahas tentang</p> <p>Menggunakan Metode Penelitian kualitatif</p>	<p>Menggunakan Perspektif Konsep ilmu kedokteran Dam Qs An-nisa 23</p>
No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
8.	Murdiya	Penyebab,	Bagaimana	Membahas	Menggunakan

¹⁷ Vifi Swarianata, “Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2016).

¹⁸ Nur Toifah, “Konsepsi Ilmu Kedokteran Modern Tentang Larangan Incest Dalam Surat An-Nisa’: 23,” *Journal of Islamic Medicine* 4, no. 1 (2020): 30–39.

	nto, dkk (2019) ²⁰	dampak, dan pencegahan inses	Penyebab dan Dampak Incest?	Menggunakan Metode yuridis normatif	Undang undang Kekerasan Seksual No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga
No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
9.	Muh Jufri Ahmad, dkk (2022) ²¹	Hak Keperdataan Anak Hasil Incest	Bagaimana Kedudukan Anak serta Hak Keperdataan Anak hasil Perkawinan Incest?	Membahas menggunakan metode Penelitian Hukum normatif	Menggunakan Perspektif Hak keperdataan
No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
10.	Maimunah (2018) ²²	Kedudukan hak waris anak dari Pernikahan Sedarah incest Dalam Perspektif fiqh	Bagaimana dampak pada Anak yang Lahir dari Orangtua Incest?	Membahas menggunakan metode Penelitian Hukum normatif	Menggunakan Perspektif Fiqh dalam Penelitian dan analisisnya
No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
11.	Annisa Hidayati (2022) ²³	Kedudukan Hukum anak Yang lahir Dari perkawinan Sedarah Menurut KUHP	Bagaimana Kedudukan Hukum anak Yang lahir dari Perkawinan Sedarah	Membahas Menggunakan Metode Yuridis Normative	Menggunakan Perspektif KUH Perdata Dan KHI Dalam analisis penelitiannya

²⁰ Murdiyanto and Tri Gutomo, "Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses," *Jurnal causes, impact, and prevention of inses* Vol. 43, no. 1 (2019): 51–64.

²¹ Muh Jufri Ahmad and Fahmi Nabil, "Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest," *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2022): 57–75.

²² Maimunah, "Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Incest dalam Perspektif Fiqh" *Jurnal UIN Maulana Hasanudin*. 14, No. 1 (2018): 20–38.

²³ Annisa Hidayati, "Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Sedarah Menurut Kuh Perdata Dan KHI," *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Uvaya* No. 1 (2022): 1–10.

No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
12.	Amanda dkk (2022) ²⁴	Dan KHI Analisis kasus Anak pemerkosaan Incest	menurut KUH perdata Dan KHI Bagaimana Analisis Kasus anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses?		
				Membahas Menggunakan Studi literature kepustakaan Dengan Mengkaji Dari jurnal Dan media masa	Menggunakan Fokus Penelitiannya Mengkaji Analisis Data inses Yang terjadi Di indonesia
No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
13.	Wynne Surya dkk (2022) ²⁵	Pernikahan Sedarah (incest) Dari perspektif Islam dan hukum Nasional	Bagaimana pernikahan Sedarah Perspektif islam Dan hukum Nasional?	Membahas Larangan Perkawinan Sedarah Baik dalam Islam maupun Dalam hukum Positif Yang berlaku Di indonesia	Menggunakan Metode Penelitian Hukum Empiris
No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
14.	Lilik purwastuti yudaningsih (2014) ²⁶	Pengaturan tindak Pidana incest Dalam perspektif Kebijakan hukum pidana	Bagaimana	Membahas Menggunakan Metode yuridis normatif	Menggunakan

²⁴ Amanda and Hetty Krisnani, "Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan Inses," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 120.

²⁵ Surya Putra Wiene, dkk "Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional" *Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis*. Volume 1, No. 2, Desember (2022): 165–176.

²⁶ Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum, Inovatif*, Volume VII Nomor II Mei 2014" 90–105.

No	Nama	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
14.	Atika Sunarto (2016) ²⁷	Kedudukan anak Akibat hubungan Incest perspektif Hukum perdata Dan hukum islam	Bagaimana kedudukan Anak akibat Hubungan Incest Perspektif Hukum Perdata dan Hukum islam	Membahas Menggunakan Metode yuridis normatf	Menggunakan perspektif Hukum perdata Dan hukum Islam dalam Analisis penelitiannya

B. Kerangka Teori

A. Konsep Incest

1. Pengertian Incest

Inses menurut KBBI adalah hubungan seksual atau perkawinan antara dua orang yang bersaudara kandung yang dianggap melanggar adat, hukum atau agama.²⁸ *Incest* berasal dari kata Latin “*Cetus*”, yang berarti "murni". Jadi *Incentus* berarti tidak murni. *Incest* adalah hubungan fisik atau seksual yang terjadi antara dua orang yang memiliki hubungan darah atau istilah genetika *In Breeding*.²⁹ Dalam bahasa Arab, incest dikenal dengan istilah *ghisyan al-maharim, sifah al-qubra, atau almaharim*. Istilah ini merujuk pada hubungan seksual antara orang-orang yang dilarang menikah oleh hukum Islam karena adanya hubungan kekerabatan di antara mereka.³⁰ *Incest* dalam kamus

²⁷ Atika Sunarto “Kedudukan Anak Akibat Hubungan Incest Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam” Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 4 Juli-Desember 2016

²⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go/id/entri/inses> diakses 25 Juni 2023 08:00

²⁹ Putri Dianti, “Program Studi Hukum Tata Negara / Siyasa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2021 M / 1442 H.”

³⁰ Eva Liana, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku Incest Dengan Hukum Adat”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019

bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antar kerabat dekat, yang dianggap bertentangan dengan adat, hukum dan agama. Sawitri Supardi Sadarjoen menjelaskan bahwa incest merupakan hubungan seksual antara pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang erat, seperti antara ayah dan anak, ibu dan anak, atau antara saudara kandung.³¹ Kartini Kartono mendefinisikan incest sebagai hubungan seksual antara seorang pria dengan seorang wanita, baik dalam atau di luar ikatan perkawinan, dimana di antara mereka terdapat hubungan kekerabatan atau darah yang sangat erat.³² Dalam kamus biologi, *incest* mengacu pada hubungan seksual antara orang-orang yang memiliki hubungan darah yang sangat dekat, seperti ayah dan anak, saudara laki-laki dan perempuan, dll.

Definisi *incest* itu sendiri adalah hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita di dalam atau di luar pernikahan, kedua belah pihak memiliki hubungan kerabat dekat, pelakunya biasanya anggota keluarga dan lebih sering banyak lagi orang dewasa, dan korbannya adalah anak-anak. Definisi anak hasil hubungan Incest adalah anak yang lahir dari perkawinan sedarah, biasanya incest dilakukan oleh ayah dan anak perempuan nya, ibu dan anak laki laki, saudara laki laki dan saudara perempuan, paman dan keponakan, bibi dengan keponakan dan kakek dengan cucunya.³³ Dari pengertian di atas dapat

³¹ I Wayan Artika, "Incest" Jakarta: Interprebook, 2008, hal. 10

³² *Ibid.*

³³ Ahmad Fuad, "Kewarisan Anak Hasil Incest." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam UIN Suka*. 2010. Hlm 7-8

disimpulkan bahwa incest adalah hubungan seksual antara anggota keluarga dekat, biasanya orang terdekat seperti ayah atau paman. Incest bisa terjadi secara suka samasuka dan kemudian digabungkan ke dalam pernikahan, ada yang dipaksakan, lebih tepatnya perkosaan. *Incest* dapat terjadi secara paksa yang bisa disebut dengan perkosaan dan dapat terjadi suka sama suka yang bisa terjalin perkawinan. *Incest* digambarkan sebagai terjadinya hubungan seksual; antara individu yang memiliki hubungan darah, namun istilah ini akhirnya digunakan secara lebih luas untuk menggambarkan hubungan seksual antara ayah dan anak, antar saudara. Kejadian incest sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu, yakni sejak zaman nenek moyang kita. Menurut catatan sejarah, raja-raja Mesir kuno, putra dan putri mereka sering melakukan incest dengan motif tertentu, yang mungkin untuk meningkatkan kualitas generasi berikutnya. keluarga kerajaan Mesir kuno banyak yang menikahi saudara kandung (menyusui) dengan tujuan memperoleh keturunan berdarah murni dan melanjutkan kekuasaan. hubungan seksual/perkawinan sedarah atau Incest merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Hubungan seksual/perkawinan sedarah atau inses merupakan salah satu bentuk penyimpangan seksual yang sering terjadi dalam kehidupan keluarga. Hubungan tersebut sangat mengganggu kehidupan bersama masyarakat, berbagai faktor yang dapat menimbulkan penyimpangan.

Jika hal seperti ini dibiarkan terus terjadi dan terus terjadi, maka akan membawa kekacauan dalam kehidupan moralitas, dan selanjutnya akan melumpuhkan hati nurani manusia yang sebenarnya. Tindakan inses tidak sedap didengar dan merusak masa depan korban, karena mereka merasa tertekan, stres, bahkan ada yang menganggap hidup mereka tidak ada artinya.³⁴

Sebenarnya incest bukan merupakan peristiwa yang terjadi baru – baru ini, tetapi incest ini telah ada sejak zaman Nabi Adam as, di mana pada waktu Nabi Adam as diturunkan ke bumi dan memiliki keturunan, Allah SWT memerintahkan kepada beliau untuk mengawinkan silang anak-anaknya, yaitu Habil yang bersaudara kembar dengan Labuda dinikahkan dengan Iqlima, sedangkan Qabil yang merupakan saudara kembar dari Iqlima dinikahkan dengan Labuda. Hal ini dimaksudkan agar dari hasil perkawinan tersebut dapat memberikan keturunan – keturunan yang banyak di muka bumi, dan memang dari hasil perkawinan tersebut menghasilkan keturunan-keturunan yang banyak dan tersebar di muka bumi. Kemudian pada saat Islam berkembang, Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Q.S An – Nisa : 4 / 23 yang mengharamkan perbuatan incest ini

Hampir semua lingkungan budaya dan agama melarang *incest*

³⁴ Murdiyanto and Tri Gutomo, “Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses,” *Jurnal causes, impact, and prevention of inses* Vol. 43, no. 1 (2019): hlm 52

a. Macam-macam Incest

1) Inses yang terjadi secara kebetulan (Incidental incest) seperti antar saudara gadis remaja yang berbagi kamar dapat menyebabkan eksperimen seks hingga incest terjadi. karena psikopatologi serius inses terjadi. Bentuk hubungan ini tipikal ayah alkoholik atau seorang psikopat dan putrinya. alasannya adalah ayah seseorang yang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri karena mabuk atau alkoholisme sakit mental.

2) Inses yang disebabkan pedofilia. Seperti halnya laki-laki, incest disebabkan oleh pedofilia keinginan untuk melakukan amoralitas seksual pencabulan pada remaja putri, termasuk anak sendiri, karena contoh negatif ayah, anak menjadi inses. karena melihat ayahnya melakukan hal yang sama seperti saudara laki-laki dan perempuannya, seorang pria menjadi bahagia melakukan inses.

3) Inses disebabkan oleh disfungsi keluarga dan hubungan pernikahan tidak harmonis. seorang suami dan ayah pria yang sedih mungkin terpaksa melakukan inses dengan anaknya karena dominasi absolutnya permusuhan dengani istri³⁵

b. *Incest* terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *Incest* yang bersifat (tanpa paksaan)

³⁵ Surya Putra Wiene, "Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis* Vol.1, No.2, Desember 2022 hlm 171

Hubungan seksual yang terjadi akibat faktor suka sama suka

b. *Incest* yang bersifat (paksaan)

Hubungan seksual dilakukan di bawah paksaan, seperti anak perempuan yang mendapat ancaman pembunuhan dari ayahnya karena tidak ingin dipuaskan hasrat seksualnya terpenuhi. Jenis inses ini dikenal di masyarakat sebagai perkosaan incest.³⁶

c. Faktor penyebab incest dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor internal, meliputi: a) Aspek biologis, yaitu dorongan seksual yang besar dan tidak mampu untuk mengendalikan nafsu seksualnya. b) Aspek psikologis, yaitu pelaku memiliki kelainan kepribadian seperti rasa tidak aman, kurang percaya diri, kurangnya hubungan sosial, dan menutup diri dari lingkungan sosial, penarikan diri dari interaksi sosial dengan masyarakat.

2) Faktor eksternal, antara lain: a) ekonomi keluarga, masyarakat dengan status ekonomi rendah atau pendapatan terbatas bermain di luar lingkungannya,

³⁶ Ali Mustofa, "Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah Perspektif Fiqh Kontemporer" UIN Malang, 2010.

dan jtu sangat mmepengaruhi cara pandang dan ruang lingkup pergaulan b) rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan; c) tingkat pemahaman agama dan penerapan keyakinan dan norma agama yang tidak mereka ketahui atau pahami.³⁷

d. Dasar hukum larangan incest

Incest adalah hubungan dengan seorang wanita yang terlarang untuk dinikahi dan melakukannya tidak dianggap sebagai penyimpangan seksual, tetapi pelanggaran hukum

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كُنَّا فَاحِشَةً وَ
 مَقْتًا ۚ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٥٠﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
 وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الَّتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِمَّنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ فِيهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ فِيهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

○

Artinya: “Janganlah kamu nikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapakmu, kecuali pada masa yang telah lampau (jahiliah). Itu merupakan perbuatan yang menjijikan, dibenci Allah dan suatu Tindakan yang tidak baik. kamu dilarang menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu perempuan, saudara-saudara perempuan, sudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan saudaramu laki-laki dan anak perempuan

³⁷ Murdiyanto and Tri Gutomo, “Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses,” *Jurnal causes, impact, and prevention of inses* Vol. 43, no. 1 (2019): hlm. 56

saudaramu perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudaramu perempuan se-penyusuan dan ibu-ibu istri yang telah kamu campuri; tetapi jika belum kau campuri, tiada ada larangan; juga dilarang menikahi istri istri dari anakmu sendiri, dilarang pula untuk mengumpulkan dua saudara dalam satu pernikahan kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (Qs. An-nisa: 22-23)³⁸

Ayat di atas melarang seseorang untuk menikahi (mahram) ibunya, anak perempuannya dan wanita yang masih memiliki hubungan darah.

Kedua dalam (Q.S Al-mujadalah:2)

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مَنْ نَسَاهُمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْتَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ

الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾

Artinya: “Orang-orang yang menceraikan istrinya diantaramu dengan cara zihar, hakikatnya istrinya itu bukanlah ibunya ibunya yang sesungguhnya hanyalah yang melahirkannya. Mereka sungguh telah menyatakan suatu yang mungkar dan bohong. Dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.” (Qs. Al-Mujadilah:2).³⁹

Ketiga dalam hadis Riwayat bukhori

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةَ لِأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزْرِ فَإِنَّهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنِّي قَدَأَرْضَعُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ أَنَّكَ أَرْضَعْتَنِي وَلَا أَحْبَبْتَنِي فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ وَقَدَفِيلَ فَقَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. (البخاري)

Artinya: “Dari Uqbah bin Harits bahwa dia menikahi anak perempuan Ihab bin Azis. Kemudian datang kepadanya seorang perempuan dan berkata, “Sesungguhnya ia telah menyusui

³⁸ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya (Edisi II)* Cet. 26, (Yogyakarta: UII Press, 2021) 143-144

³⁹ Ibid., 983-984

Uqbah dan perempuan yang dia nikahi.” Kemudian Uqbah menjawab, “Aku tidak tahu kalau engkau telah menyuiku dan engkau tidak pula memberitahuku.” Lalu Uqbah berkendara ke Madinah menemui Rasulullah SAW, dia bertanya kepada beliau. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, “Bagaimana (lagi) padahal sudah dikatakan (bahwa kalian adalah bersaudara susuan)?” Setelah mendengar ucapan Rosululloh, Uqbah menceraikannya isterinya dan menikahi perempuan”.(HR Bukhari)

B. Konsep Waris

1. Pengertian Waris

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing masing.⁴⁰ Kewarisan berasal dari istilah "*waris*," yang merujuk pada hak untuk menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal. Kata "*waris*" pada dasarnya diambil dari bahasa Arab, yang merupakan bentuk jamak dari "*miras*," yang dapat disamakan dengan istilah "*Intiqal*," yang berarti "*perpindahan*," mengacu pada perpindahan sesuatu atau seseorang dari satu entitas ke entitas lain, baik itu berbentuk fisik maupun abstrak. Perpindahan abstrak mengacu pada perpindahan hal-hal yang tidak berwujud (tidak berbentuk jelas), seperti ilmu pengetahuan.⁴¹ Perpindahan kongkrit mengacu pada prpindahan sesuatu yang berwujud, seperti

⁴⁰ Pasal 171 huruf (a) buku II Kompilasi Hukum Islam

⁴¹ Maimunah, “Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Incest Dalam Perspektif Fiqih.” Vol. 14 No. 1 (Januari-Juni 2018)

harta. Hal ini berarti menentukan siapa ahli warisnya, masing-masing bagian ahli waris, menentukan harta peninggalan orang yang meninggal. Oleh karena itu waris adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan peralihan hak dan/atau kewajiban atas harta seseorang setelah meninggal kepada ahli waris nya.

a. Dasar hukum waris

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ
 كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لَكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ إِن كَانَ لَهُ وَاوَانٌ
 وَوَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِمَّنْ بَعْدَ
 وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِمَا أَوْ دَيْنًا ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: “Allah memerintahkan mengenai anak-anakmu bahwa, bagian laki sama dengan bagian dua perempuan. Kalau mereka semua wanita lebih dari dua orang (dua keatas), bagian mereka dua pertiga peninggalan. Kalau anak hanya satu perempuan, dia mendapatkan separuh peninggalan, bagi ayah dan bunda masing-masing seperenam, jika ia meninggalkan anak. Kalau ia tidak meninggalkan anak, pewarisnya adalah ayah ibunya saja; bagi ibunya sepertiga. Kalau yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Semua itu setelah urusan wasiat dan hutang diselesaikan. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak tahu siapa diantara mereka, yang paling dekat kepadamu kemanfaatannya. Inilah bagian-bagian yang ditetapkan oleh Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Nisa 11).⁴²

⁴² Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya (Edisi II)*, Cet. 26, (Yogyakarta: UII Press, 2021) 139

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا

قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “laki-laki punya bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat, juga wanita yang punya bagian dari peninggalan yang ditinggal oleh kedua orang tua atau kerabat. Sedikit ataupun banyak bagian itu suatu ketentuan”. (QS. Al-nisa: 7)⁴³

b. Hadis

مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَهُوَ لَوَرَثَتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ

Artinya: “Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematian.” (Al Bukhari IV, 1319 H: 52).⁴⁴

c. Asas hukum waris islam

- 1) Asas Ijbari (Memaksa), bahwa harta warisan harus dialihkan kepada ahli waris, dan ahli waris tidak dapat menolak pengalihan harta tersebut.
- 2) Asas Bilateral, dimana setiap orang diharapkan mewarisi dari kedua belah pihak garis keturunan laki-laki dan perempuan.
- 3) Asas individual, yaitu warisan dibagikan kepada perseorangan masing masing ahli waris.
- 4) Asas keadilan seimbang, yaitu keseimbangan antara

⁴³ Ibid., 138-139

⁴⁴ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhory, Jami' Shahih. Bukhary juz VI, (Beirut: Daru Ibnu Katsir)

hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus dilaksanakan sehubungan dengan pewarisan.

- 5) Azas kematian, yaitu setelah seseorang meninggal dunia, hartanya berpindah kepada ahli warisnya.⁴⁵

d. Rukun waris

- 1) Muwarrits (pewaris) adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk kepada seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan harta untuk dibagikan atau dipindahkan kepada ahli waris.
- 2) Warits (ahli waris), menurut hukum islam warits (ahli waris) orang yang berhak mewarisi harta orang yang meninggal, baik karena hubungan darah atau perkawinan, maupun karena hubungan antara perwalian dengan muwarrits. Sedangkan menurut KHI, warits (ahli waris) adalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, yang beragama islam dan tidak terhalang oleh hukum untuk menjadi ahli waris.
- 3) Mauruts (harta waris), menurut hukum islam, mauruts (harta ahli waris) adalah harta yang

⁴⁵ Gisca Nur Assyafira, "Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia," *Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* 08, no. 01 (2020): 68–86.

ditinggalkan oleh yang meninggal akan diwarisi oleh ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat, itu akan menjadi milik ahli waris. Warisan faradhiyun ini disebut juga tirkah atau turats.⁴⁶

e. Syarat syarat waris

Menurut hukum Islam, masalah pewarisan harta akan terjadi jika memenuhi syarat-syarat pewarisan. Syarat-syarat pewarisan ini terdiri dari tiga hal, yaitu:

1) Meninggalnya para muwaris (pewaris).

Kematian Muwaris menurut para ulama ada Tiga jenis, yaitu:

- a) Kematian yang haqiqi (sejati) adalah kematian yang bisa dialami Disaksikan oleh panca indera.
- b) Kematian hukmy (menurut keputusan hakim), adalah kematian dengan keputusan hakim, baik orangnya masih hidup atau mati.
- c) Kematian taqdiry (menurut dugaan), adalah kematian Berdasarkan dugaan kuat orang tersebut telah mati.

⁴⁶ Fahrur Roji “Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw” *Jurnal Mu'allim Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu)* Vol. 2 No. 1 Januari 2020, Hlm 46-47

2) Hidupnya warits (ahli waris).

Seorang ahli waris hanya dapat mewarisi jika ahli waris itu masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

3) Mengetahui status kewarisan

Semua ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian yang dimiliki masing-masing. Dalam hal ini, kedudukan ahli waris harus diketahui secara pasti, seperti suami, istri, kerabat, dan lain-lain, sehingga orang yang membagi dapat mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris, besarnya perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima, karena tidak cukup dikatakan bahwa seseorang adalah kerabat ahli waris. Namun, harus disebutkan apakah dia saudara kandung, saudara ayah atau ibu. Masing-masing memiliki bagian yang sah dan ada yang berhak atas warisan karena sebagai ahlul furudh ada Karena ashobah, ada yang terhalang hak warisnya (mahjub) serta ada yang tidak

terhalang.⁴⁷

f. Sebab sebab mewarisi:

1) Karena hubungan pertalian darah

Kekerabatan melalui hubungan darah dapat dalam bentuk hubungan kekerabatan dalam garis lurus ke bawah serta kekerabatan dalam garis menyamping.

Kekerabatan dalam garis lurus ke atas terdiri dari bapak, ibu, kake, nenek dari pihak ayah atau dari pihak ibu. Paman atau bibi dari pihak ayah atau ibu.

Ketentuan ini dapat dilihat dalam al-quran surat an-nisa 4:11. Ketentuan ayat ini menunjukkan kekerabatan dalam garis lurus ke atas mempunyai hak waris dari harta warisan pewaris. Kekerabatan garis menyamping adalah saudara se kandung, saudara se ayah, saudara se ibu dan keturunannya.

Islam membedakan kewarisan sudara se ibu dengan saudara kandung dan saudara se ayah. Ketentuan tentang kewarisan saudara seibu dijumpai dalam al-quran al-quran surat an-nisa 4:12. Ketentuan tentang kewarisan saudara sekandung atau seayah diatur dalam al-quran surat an-nisa ayat 4:176.

⁴⁷ Fahrur Roji and Mochamad Samsukadi, "Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi," *Jurnal Mu'allim* 2, no. 1 (2019): 42–56.

2) Karena ikatan perkawinan yang sah

Hubungan perkawinan yang dianggap sah dan menimbulkan hak saling mewarisi antara suami dan istri adalah hubungan perkawinan yang telah memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ketentuan Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.
- 2) Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam undang-undang.⁴⁸

Kedua hal tersebut telah merangkum dalam pengertian ahli waris yang diatur dalam pasal 171 huruf c menurut pasal tersebut, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

g. Sebab terhalang mewarisi

- 1) Berbeda agama

⁴⁸ M. Anshary "Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik" (Yogyakarta, PT Pustaka Belajar, 2017) hlm 25-29

Dalam pasal 171 huruf b dan c kompilasi hukum islam dipertegas lagi bahwa adanya hak saling mewaris apabila pewaris dan ahli waris mempunyai iman dan akidah yang sama. Apabila mereka tidak seiman dan tidak seakidah, maka mereka tidak saling mewarisi.

2) Pembunuhan

Pembunuhan dimaksudkan adalah seseorang ahli waris yang membunuh pewaris. Ahli waris yang membunuh pewaris terhalang untuk mewaris harta warisan pewaris.

3) Memfitnah pewaris

Dalam pasal 173 huruf (a) kompilasi hukum islam yang berbunyi: *“seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena: b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁴⁹”*

⁴⁹ M. Anshary, “Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik” (Yogyakarta, Pt Pustaka Belajar, 2017) Hlm 44-50

C. Konsep Anak

1. Pengertian anak

Anak dalam hukum Islam diartikan sebagai seseorang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai hasil persetubuhan antara dua lawan jenis. Anak dalam bahasa arab berasal dari kata *walad*, jamak *awlad*, artinya anak yang dilahirkan dari orang tua, laki-laki atau perempuan, besar atau kecil. Teori lain menyatakan bahwa anak-anak adalah manusia di bawah umur, laki-laki disebut dewasa ditandai dengan mimpi basah, dan perempuan ditandai dengan haid.⁵⁰ Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa⁵¹. Pengertian anak secara umum yang dipahami masyarakat adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sekalipun dari hubungan yang tidak sah dalam kacamata hukum. Ia tetap dinamakan anak, sehingga definisi ini tidak dibatasi dengan usia. Sedangkan dalam pengertian hukum perkawinan di indonesia, anak yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaan. Pengertian ini didasarkan pada⁵²

⁵⁰ Maimunah, "Kedudukan Hak Waris Anak Dari Pernikahan Incest Dalam Perspektif Fiqih" *Jurnal UIN Maulana Hasanudin* Vol. 14 No. 1 (Januari-Juni 2018), Jurnal Hlm 26

⁵¹ <https://kbbi.web.id/anak> diakses 28/08/2023 pukul 05:11

⁵² Pasal 47, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pengaturan tentang hak anak terdapat dalam beberapa Undang-Undang Republik Indonesia, dan negara menjamin dan wajib memenuhi hak-hak dasar anak, antara lain:

a. Hak hak dasar anak

- 1) Hak untuk hidup. Berlaku sejak anak masih dalam kandungan, seperti pemberian nutrisi dan stimulasi selama anak masih dalam kandungan, pemeriksaan kandungan, dll. Tindakan ilegal seperti aborsi, atau tindakan yang membahayakan janin dalam kandungan.
- 2) Hak untuk tumbuh dan berkembang. Anak harus diberikan kesempatan terbaik untuk tumbuh kembangnya, seperti mendapatkan perawatan yang tepat, membawa mereka ke dokter ketika sakit, diberi ASI, vaksinasi, dan lain-lain. Selain itu, ada pertimbangan psikologis juga diperhatikan seperti memberikan rasa aman dan nyaman, menciptakan lingkungan yang kondusif, menjaga anak dari hal-hal yang berbahaya, menjaga anak dari makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, mengajarkan bahasa dan pola cara pengasuhan yang baik.
- 3) Hak atas perlindungan, anak harus dilindungi dalam keadaan darurat, menerapkan perlindungan hukum, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan masa depan anak.
- 4) Hak partisipasi, anak dalam keluarga harus terbiasa

berbicara dengan orang, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan atau hal yang diinginkannya. Misalnya mau sekolah dimana, kalau orang tua mau yang lain, maka dicarikan titik temu. Seperti Pakaian warna apa yang ingin dibeli, diajak bicara. Apa yang dipilih orang dewasa belum tentu yang terbaik untuk anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.⁵³

b. Dasar hukum anak

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan." (Qs. Al-Kahfi:46)⁵⁴

Ayat di atas mengatakan bahwa anak adalah perhiasan yang memperindah keluarga. Tangisan bayi, tangisan sang anak, ocehannya yang lucu, dan langkah sang anak yang tertatih tatih adalah pemandangan indah dalam keluarga. Pasangan suami istri selalu merasa bahwa hidup tidak akan sempurna tanpa anak. Ketika memiliki anak, akan terasa kesempurnaan dan keindahan dalam rumah tangga.⁵⁵

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فَرَةً أَعْيُنٌ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٥٥﴾

⁵³ Mulyana Kusuma, "Hukum Dan Hak-Hak Anak" Cv Rajawali. Bandung 2004. Halaman 23.

⁵⁴ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya (Edisi II)*, Cet. 26, (Yogyakarta: UII Press, 2021) 525-526

⁵⁵ Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam" *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol.6, No.2, Juli 2014, Hlm 4

Artinya: “Mereka itulah yang berdoa: “wahai tuhan kami, jadikanlah istri dan anak-anak kami orang-orang yang menentramkan hati, dan jadikan kami orang yang menuntun orang lain berlaku taqwa”. (Qs.Al-Furqon: 74)⁵⁶

c. Hak anak berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam)

1. Hak nasab.

Dalam Pasal 99, disebutkan bahwa anak memiliki hak atas nasab. Anak sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai hasil perkawinan yang sah. Selanjutnya, pada Pasal 100 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

2. Hak untuk mendapatkan makan dan minum.

Dalam Pasal 104 huruf 2 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa pemberian ASI (Air Susu Ibu) dilakukan selama maksimal dua tahun dan dapat diakhiri sebelum dua tahun dengan persetujuan dari ayah dan ibu.

3. Hak Asuh (Hadlonah)

Dalam hal hadlonah, pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- 1) Batas usia anak untuk dapat berdiri sendiri atau

⁵⁶ Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya (Edisi II)*, Cet. 26, (Yogyakarta: UII Press, 2021) 648

dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik atau mental Atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

- 2) Orang tua mewakili anak dalam segala perbuatan hukum di dalam dan di luar perkawinan.
- 3) Pengadilan agama dapat menunjuk pada seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tua tidak mampu.⁵⁷

⁵⁷ Zakiyya Raihan Falahasna, (Hak Anak Hasil Hubungan Incest Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2018 Hlm 32-33

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penyusunan penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku, dokumen, surat kabar dan bahan hukum primer, sekunder, tersier untuk menyajikan data yang diperoleh dan kemudian menganalisisnya.⁵⁸ Penelitian ini dilakukan dengan menelaah bahan pustaka. atau bahan sekunder sebagai bahan penelitian dasar dengan mencari penelitian dan literature penelitian terkait masalah.

B. Sumber Data Penelitian

1. Bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan, Kompilasi Huku Islam. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang No 1 tahun 1974, KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam
2. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang dapat dari kepustakaan atau literature yang memiliki hubungan dengan

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press 2007)

penelitian.⁵⁹ Bahan hukum sekunder berupa dokumen informal. Mengenai berbagai bahan sekunder hukum seperti buku, teks, jurnal, hasil penelitian, koran, rancangan perundang undangan, brosur dan berita internet.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan, juga dikenal sebagai library research, dilakukan dengan cara memeriksa berbagai sumber kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan mungkin juga bahan non hukum. Penelusuran terhadap sumber-sumber hukum ini dapat dilakukan dengan membaca, menganalisis, mengidentifikasi, dan saat ini, penelusuran sumber-sumber hukum sering dilakukan melalui media jaringan.

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah kajian isi (contents analysis), di mana peneliti menganalisis sumber-sumber dan hubungannya dengan pembahasan dalam penelitian ini. Setelah melakukan kedua langkah tersebut, kesimpulan akan diambil dari hasil pembahasan terhadap rumusan masalah penelitian.

⁵⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Thesis Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta: 2017)

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Di dalam hukum Islam, berbagai hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur secara rinci, antara lain tentang siapa, dengan siapa, bagaimana tata cara melangsungkan perkawinan, serta syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar prosesi perkawinan dinyatakan sah. Jika di masa mendatang muncul masalah yang terkait dengan hal-hal di atas, maka akad perkawinan dapat dibatalkan atau ditetapkan keabsahannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁶⁰ Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah pasti akan menimbulkan *mudharat* (kerugian) yang besar. Anak yang lahir dari perkawinan sedarah sejatinya tidak memiliki status yang jelas dari kedua orangtuanya, namun dalam hubungan biologisnya masih memiliki hubungan dari kedua orang tuanya. Dengan hal ini jika seseorang yang mempunyai anak dari keturunan yang memiliki hubungan seksual sedarah akan mempunyai genetik yang langka atau minim di dalam DNA-nya. Karena didalam tubuh anak tersebut mempunyai DNA yang mirip dengan ibu dan bapaknya. Karena hal tersebut anak yang lahir dari orang tua sedarah akan memiliki

⁶⁰ Ali Mustofa, "Status Hak Waris Anak Dari Pernikahan Sedarah" Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyah UIN: Maulana Ibrahim. Malang 2010. 4

peluang yang besar mendapatkan penyakit yang langka.

Sebagai akibatnya, keturunan dari perkawinan sedarah memiliki sedikit variasi genetik pada DNA mereka karena kesamaan DNA ayah dan ibu. Kurangnya variasi DNA dapat berdampak negatif terhadap kesehatan, termasuk kemungkinan meningkatnya risiko penyakit genetik langka seperti albinisme, fibrosis kistik, dan hemofilia. Efek lain dari perkawinan sedarah mencakup peningkatan tingkat infertilitas (baik pada orangtua maupun keturunannya), asimetri wajah, cacat lahir (seperti bibir sumbing atau pertumbuhan yang terhambat), masalah jantung, jenis kanker tertentu, berat badan lahir rendah, pertumbuhan lambat, dan kematian neonatal. Satu studi menemukan bahwa 40 persen anak dari perkawinan sedarah tingkat pertama (hubungan inti keluarga) lahir dengan gangguan resesif autosomal, malformasi kongenital, atau cacat intelektual yang parah.⁶¹

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan, data dalam layanan mencatat 2.363 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di ranah personal pada tahun 2021, dengan perkosaan mendominasi kasus tersebut. Disusul kasus inses (incest) sebanyak 433 kasus. *Incest*, yang di definisikan sebagai hubungan seksual antara darah atau kerabat dekat, dianggap

⁶¹ [Benarkah Anak Hasil Pernikahan Sedarah Berisiko Lahir Cacat? \(hellosehat.com\)](https://www.hellosehat.com) diakses 14/06/2023 pukul 12:17

bertentangan dengan adat, hukum dan agama.⁶² Kasus perkawinan sedarah yang terjadi baru-baru ini di Banyumas ditemukan bayi hasil *Incest*, yaitu antara ayah dan anak bertahun-tahun melakukan hubungan terlarang ER yang saat itu berusia 13 tahun pada 2008 dan Rudianto sebagai ayahnya memaksa bersetubuh dengan anak perempuannya. Tersangka membunuh bayi yang dihasilkan dari *inses* selama ini yang dilahirkan anaknya setiap kali hamil, pada tahun pertama ER melahirkan anaknya dan diberikan adopsi untuk orang lain. Pada tahun 2013, ER kembali mengandung anaknya, tetapi usai dilahirkan anaknya dikubur hidup-hidup oleh tersangka. Dan pada tahun 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, dan 2021 ER kembali hamil dan melahirkan atas perbuatan ayahnya yaitu Rudianto. Dan semua bayi yang lahir dikubur oleh pelaku hidup-hidup.⁶³ Kasus selanjutnya terjadi di kota Serang April 2023, antara ayah berinisial HO (41) menghamili anak kandungnya sehingga melahirkan bayi dengan kondisi yang memprihatinkan. Dan bayi tersebut ditemukan di dalam dus mie di pinggir jalan raya. Bayi dari hasil dari hubungan incest tersebut mengalami cacat bibir yang biasa dikenal bibir sumbing. Bayi tersebut dibuang oleh tersangka lantaran malu dengan fakta bahwa anak yang dilahirkan mengalami cacat dan akan membuat beban dengan harus embiayai

⁶²<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021> diakses 26/06 2023 08:30

⁶³ <https://tirto.id/kronologi-penemuan-7-kerangka-bayi-hasil-inses-di-banyumas-gMte> diakses 07/06/2023 pukul 06:39

pengobatannya dan hidupnya. HO mengaku memperkosa anak kandungnya sebanyak lima kali di rumah sejak 2022. Hal itu dilakukan istri HO saat bekerja di Bangkaran, Madura. “Istri Madura diberitahu bahwa dia tidak mau pulang dan berhubungan seks dengan anak itu suka sama suka”. Setelah anak itu lahir, HO membuangnya karena malu dan cacat fisik tanpa sepengetahuan anaknya. HO mengakui semua tindakannya dan terdaftar sebagai tersangka berdasarkan Pasal 305 KUH Pidana tentang penelantaran anak, yang dapat dihukum hingga lima tahun penjara.⁶⁴ Dalam hal ini bisa kita lihat dampak dan mudharat dalam melakukan hubungan incest sangat besar dan dosa hukumnya karena ini menentang perintah Allah SWT. Bentuk cinta seorang ayah kepada anak bisa dilakukan dengan membimbing, menyayangi dan menuntun anaknya dengan baik. Tidak seperti dengan melakukan hubungan incest, ini tidak mencerminkan seperti ayah dan anak karena dampak dari incest akan merusak tumbuh kembang anak dan hubungan nasab.

1. Pembahasan

1. Analisis Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Orang Tua Sedarah (Incest) Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif

Anak yang lahir dari *incest* sering disebut anak yang lahir di luar nikah (setara dengan anak zina), maka sebenarnya anak seperti

⁶⁴ <https://regional.kompas.com/read/2023/04/29/130810378/nasib-bayi-yang-dilahirkan-dari-hubungan-inses-pedagang-nasgor-dan-anak?page=all> 07/06/2023 diakses 07:18

itu adalah anak yang suci sama seperti anak lainnya, yang menjadikan anak haram karena merupakan hasil perbuatan orang tua terlibat dalam tindakan yang ditentang oleh agama dan dilarang hukum, maka kebanyakan anak tersebut dipanggil dengan anak haram. Dalam agama, anak itu tidak dinasabkan kepada ayahnya meskipun secara biologis ayahnya jelas dan kebanyakan Pada saat yang sama, anak itu tetap milik-nya dari ketentuan Allah SWT. Pada dasarnya setiap hukum yang berlaku untuk kewarisan memiliki peraturan atau pengaturan tersendiri. Juga dalam KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. Kedua peraturan tersebut (KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam) memiliki persamaan dan perbedaan dalam ketentuannya mengenai pembagian hak waris kepada anak yang hasil *incest*. Namun, terlepas dari perbedaannya, pada dasarnya tujuannya sama. Dalam Kompilasi Hukum Islam diuraikan bahwa kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai pemindahan hak milik harta peninggalan (*tirkah*) dari pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan bagaimana pembagian harta tersebut dilakukan bagi setiap ahli waris.⁶⁵ Dalam KUH Perdata sebagaimana yang diungkapkan oleh Wirjono Prodjokiro mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia: *Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah*

⁶⁵ Pasal 171, huruf (a) Buku II Kompilasi Hukum Islam

berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Dalam pasal 186 Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.⁶⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang melibatkan hubungan kekerabatan seperti saudara kandung, saudara tiri, orang tua dan anak, atau nenek dan cucu, dianggap batal menurut hukum. Dalam kasus semacam itu, anak yang lahir di luar nikah dianggap sebagai anak yang tidak sah atau anak luar nikah. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, anak yang lahir di luar nikah biasanya tidak memiliki hak waris dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu, anak yang lahir dari perkawinan sedarah, entah itu antara saudara kandung, saudara tiri, orang tua, atau kakek-nenek, tidak memiliki hak untuk mewarisi harta dan tidak berhak menerima warisan dari ayah kandungnya, karena mereka tidak memiliki hubungan nasab dan juga tidak diakui sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 43(1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Karena anak yang lahir dari *incest* tidak dianggap sebagai ahli waris yang berhak atas warisan, karena mereka tidak memiliki hubungan nasab dengan

⁶⁶ Pasal 186 Buku II Kompilasi Hukum Islam

ayah biologisnya dan pemberian warisan akan bertentangan dengan Hukum Syariah Islam. Hanya anak-anak dengan ikatan nasab dan perkawinan yang sah yang berhak mewarisi.

Hak waris anak luar kawin sebagaimana diatur dalam pasal 863 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan yang sah menurut undang-undang atau suami istri, maka anak-anak luar kawin itu mewarisi sepertiga dari bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak sah menurut undang-undang mereka mewarisi separuh dari harta peninggalan bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keatas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh”. Mengenai hak waris anak sumbang atau anak perkawinan sedarah, menurut Pasal 867 KUH Perdata yaitu mereka tidak dapat mewarisi dari orang yang membenihkannya. Oleh karena itu, anak-anak dari perkawinan sedarah tidak dapat mewarisi dari orang yang membenihkannya sesuai dengan Pasal 867 KUH Perdata.

Sama halnya dengan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara khusus mengenai hubungan *Incest*. Akan tetapi hubungan *Incest* merupakan salah satu hubungan

yang dilarang dalam pelaksanaan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam.

Ketentuan mengenai larangan perkawinan *Incest* tercantum dalam pasal 39 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, yang dimana terdapat 3 macam yang dikategorikan sebagai hubungan *Incest*, yakni :

- a. Hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, yang dimaksud adalah hubungan seksual yang dilakukan antara seorang anak dengan orang tua kandungnya.⁶⁷
- b. Hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang merupakan keturunan dari ayah atau ibu, yang dimaksud adalah hubungan seksual yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan seibu kandung ataupun seayah kandung.⁶⁸
- c. Hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan saudara yang melahirkannya, yang dimaksud adalah hubungan seksual yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang merupakan saudara dari ibu kandung ataupun ayah kandung.⁶⁹

⁶⁷ Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 Ayat (1) huruf a.

⁶⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 Ayat (1) huruf b.

⁶⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 Ayat (1) huruf c.

Dalam masalah kewarisan, para Ulama mazhab dalam hal ini sepakat, bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah (zina) hanya mendapat warisan dari peninggalan ibu dan kerabatnya.⁷⁰ Beberapa ulama kalangan Mazhab Hambali di antaranya Ibnu Taimiyah, yang dalam keadaan tertentu tetap menisbahkan anak zina kepada ayahnya dan mewarisi harta peninggalan ayahnya, permasalahan selanjutnya muncul ketika ketentuan mengenai warisan anak luar nikah ini ditetapkan di Indonesia. Meskipun secara umum hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia adalah hukum waris Islam, yakni hukum waris yang diformulasikan oleh jumhur ulama khususnya mazhab Syafi'i.⁷¹ Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat, bahwa persetubuhan dengan perzinahan itu tidak menyebabkan keturunan yang sah, maka anak itu bukanlah anak laki-laki yang menggaulinya secara tidak sah, melainkan anak dari ibunya saja, sebab tidak ada hubungan pertalian darah antara laki-laki tersebut dengan anak itu menurut hukum, sehingga laki-laki tersebut tidak wajib memberi nafkah untuk anak itu, dan tidak ada hubungan saling mewarisi antara keduanya.⁷² Laki-laki tersebut boleh

⁷⁰ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, (Terj). Masykur A.B.dkk., cet. ke-5, (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 396-397.

⁷¹ Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), hlm. 117.

⁷² M. Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Madzhab*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1996), Cet. Ke – 5, hlm. 37.

menikahi anak perempuan hasil zinanya, saudara perempuan, cucu perempuan dari anaknya yang laki-laki maupun perempuan, sebab wanita-wanita tersebut secara syar'i adalah orang yang bukan muhrim.⁷³ Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat, anak perempuan hasil zina haram dinikahi, sebagaimana anak perempuan yang sah, sebab anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Tidak diakuinya anak itu sebagai anak, hanya oleh hukum syar'i, jadi yang dinafikan hanya hukum syar'i saja, seperti waris dan nafkah.⁷⁴ Imam Hanafi mengqiyaskan persetubuhan dengan perzinahan kepada persetubuhan dengan perkawinan, sebab keduanya sama-sama menyebabkan lahirnya anak, sebab itu hukumnya sama.⁷⁵ Dengan demikian, status anak incest dalam pandangan Islam, disamakan dengan anak zina, sehingga anak tersebut hanya bernasab kepada ibunya saja, sedangkan dengan ayahnya hubungan nasabnya telah terputus.

2. Analisis Kedudukan Anak Hasil Hubungan Incest Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif

⁷³ Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwal Al Syakhsiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arobi, 1957), hlm. 330

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 331.

⁷⁵ M . Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Madzhab....*, hlm. 36.

Melihat pada nasab maupun status anak dapat dibedakan menjadi dua, menurut Undang-Undang Nasional. Yang pertama adalah anak sah dan yang kedua adalah anak di luar nikah. Anak sah sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah yang lahir dari perkawinan yang sah (pasal 42). Pasal 42 UU Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah. Sedangkan dalam pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa anak sah adalah a. anak yang dilahirkan dalam atau sebagai hasil dari perkawinan yang sah; b. anak yang dihasilkan dari pembuahan yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri yang sah.⁷⁶

Sedangkan bagi anak yang di luar nikah dapat dibagi menjadi dua, yaitu anak di luar nikah (perkawinan yang tidak sedarah), dan anak di luar nikah (akibat perkawinan sedarah). Anak luar nikah/kawin adalah anak yang dikandung dan lahir di luar perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan nasional, antara lain:

1. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
2. Pasal 100 KHI, menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar

⁷⁶ Pasal 99 huruf (a) dan (b) buku I Kompilasi Hukum Islam

perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Jika kita merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya Hukum Perkawinan Indonesia, status nasab anak di luar nikah hanya mengakui hak keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Hubungan ini sering disebut sebagai "kekuasaan orang tua" (parental power), yang mencakup hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Dalam implementasinya, anak luar nikah hanya memiliki hubungan hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya.⁷⁷ anak yang lahir incest sering disebut anak haram (setara dengan anak zina), maka sebenarnya anak itu seperti anak lainnya, anak suci, yang menjadikan anak haram karena mereka adalah hasil perbuatan orang tua melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan hukum, maka mudah untuk menyebtunya dengan anak haram. Dalam agama, anak-anak tidak diperbolehkan untuk dikanonisasi kepada ayahnya, meskipun secara biologis ayahnya sangat jelas.

Menurut Hukum Positif Nasab anak hasil incest hanya mempunyai hubungan dengan ibunya merujuk pada keputusan MK No. 46/PUU – VIII/2010 tentang anak diluar nikah menyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan mempunyai hubungan

⁷⁷ Muh Jufri Ahmad dkk, "Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest." Jurnal Penelitian Hukum Vol. 2, No.1, Januari (2022) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah test DNA tetapi yang menjadi masalahnya adalah ayah biologis dari anak incest tersebut masih keluarganya sendiri yang masih memiliki hubungan darah yang hukumnya haram untuk dinikahi oleh ibunya.

A. Perkawinan Sedarah dilarang oleh Hukum Positif

Dalam Islam, sumber hukum Islam (Quran dan Sunnah) berisi Undang-undang yang melarang pernikahan incest. Perkawinan sedarah adalah peristiwa yang harus diantisipasi/hindari di segala cara. Ini soal keseimbangan dalam masyarakat, yang harus dijaga semaksimal mungkin. Salah satu bentuk penegakan hukum syariah islam adalah pelarangan perkawinan dalam kondisi tertentu, agar tidak terjadi putusnya perkawinan. Dalam pernikahan, setidaknya ada beberapa bentuk larangan:

- 1) Mereka yang mempunyai saudara sedarah atau kerabat dekat;
- 2) Hubungan pemerahan;
- 3) Hubungan hanya sementara;
- 4) Pernikahan poliandri;

- 5) Tiga kali terhadap istri yang ditalak
- 6) Seorang pria dengan empat anak dan empat istri⁷⁸⁷⁹

Pasal 8 UUP berisi tentang larangan perkawinan menyatakan laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan menikah jika;

- 1) Silsilah disusun dalam garis lurus ke atas atau ke bawah anak cucu;
 - 2) Misalnya garis keturunan dengan garis keturunan samping antara saudara kandung, dan kakak beradik;
 - 3) Hubungan seksual dengan mertua, menantu tiri, ayah/ibu tiri, Contoh: anak, orang tua yang memerah susu, saudara kandung Memerah susu kandung kemih dan paman/bibi menyusui keduanya berhubungan dengan pemerahan. Dalam hal ini suami Lebih dari satu orang; berhubungan darah dengan istri atau sebagai keponakan atau bibi istri;
 - 4) Hal-hal yang berkaitan dengan status agama atau hukumnya
- Ketentuan lain terkait larangan perkawinan

1. Status Anak Menurut Hukum Nasional

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Surya Putra Wiene, "Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional." *Jurnal Syariah Hukum dan Bisnis*. Vol 1, No. 2, Desember 2022 hlm 173

Didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mnyantumkan 2 status anak, yakni anak sah dan anak luar kawin.

1.1 Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan hanya menerangkan 2 status anak, yang dimana terdiri dari anak sah dan anak luar kawin. Pengertian anak sah menurut Undang-Undang Perkawinan diatur dalam 42, yakni anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.⁸⁰ Sedangkan anak luar kawin diatur dalam pasal 43, yang dimana anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan.⁸¹

Indonesia melarang perkawinan sedarah, menurut UUP dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena hal tersebut melanggar larangan perkawinan. Oleh karena itu, tujuan diadakannya pencatatan perkawinan adalah untuk mencegah perkawinan sedarah terjadi, tidak boleh dilakukan atau jika dia secara sadar mengetahui, untuk membantu dalam pelaksanaan perkawinan pelanggaran atau persyaratan yang belum dipenuhi. Hal ini tertuang pada Pasal 20 UUP dalam pasal 7 ayat (1), Pasal 8 dan 9 UUP. Pasal 10 dan 12

⁸⁰ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 42.

⁸¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 43.

Konstitusi.⁸² Terakhir, jika kita melihat peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini terkait dengan “UU Perkawinan”, kita akan menemukan bahwa status nasab darah anak di luar nikah hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu. Hubungan ini sering disebut kekuasaan orang tua, yaitu hak dan kewajiban yang timbul antara orang tua dan anak. Implementasi adalah anak yang lahir di luar nikah mempunyai hak dan kewajiban hanya dengan ibu dan keluarga ibu. Dan bahwa anak tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya, darah, hak dan kewajiban bersifat timbal balik.

Didalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya menyantumkan 2 status anak, yakni anak sah dan anak luar kawin.

1.2 Kompilasi Hukum Islam

Didalam Kompilasi Hukum Islam status anak dibedakan menjadi 2 macam, yakni anak sah dan anak luar kawin yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 dan 100.

Anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam terdapat 2 kategori, yang pertama yakni anak yang dilahirkan didalam atau akibat dari adanya perkawinan yang sah.⁸³ Kemudian anak sah menurut

⁸² Surya Putra Wiene, “Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional.” *Jurnal Syariah Hukum dan Bisnis*. Vol 1, No. 2, Desember 2022 hlm 174

⁸³ Kompilasi Hukum Islam Pasal 99a.

Kompilasi Hukum Islam yang kedua yakni, anak sah merupakan anak yang lahir dari perbuatan suami dan isteri yang telah melakukan perkawinan yang sah akan tetapi dibuahi diluar rahim dan setelah itu dilahirkan oleh isteri tersebut,⁸⁴ contohnya seperti bayi tabung. Sedangkan yang dimaksud anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang lahir diluar perkawinan.⁸⁵

2. Status Anak Menurut Hukum Islam

Mengenai status anak berdasarkan Hukum Islam hanya menjelaskan beberapa status anak, yakni anak sah dan anak zina. Anak sah menurut hukum Islam yakni anak yang lahir didalam perkawinan yang sah dan *fasid*. Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan hukum Islam tanpa harus mendaftarkan perkawinan tersebut secara resmi di instansi terkait.⁸⁶ Sedangkan perkawinan *fasid* adalah perkawinan yang dilangsungkan tidak terdapat wali dan saksi, ataupun saksi yang didatangkan adalah palsu.⁸⁷

Kemudian anak zina, anak zina sebenarnya hampir sama dengan pengertian anak luar kawin. Akan tetapi dalam hukum Islam sendiri

⁸⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 99b.

⁸⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 100.

⁸⁶ Fitiria Nurmalisa, *Tugas Akhir : Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, hal. 52.

⁸⁷ *Ibid*, hal. 53.

tidak mengenal istilah anak luar kawin seperti peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia saat ini. Menurut Hukum Islam anak zina merupakan anak hasil pembuahan yang dilakukan diluar perkawinan.

Anak zina dalam hukum islam diklasifikasikan menjadi 2 macam. Pertama anak zina hasil dari hubungan diluar perkawinan atas dasar suka sama suka, yang dimana salah satunya atau keduanya sedang terikat perkawinan, dengan kata lain anak hasil perselingkuhan dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Kemudian yang kedua adalah anak zina hasil dari hubungan antara seorang perempuan dan laki-laki diluar perkawinan yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam islam tidak menjelaskan secara spesifik kewarisan anak hasil incest, tetapi di dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam di jelaskan tentang kriteria anak sah sebagaimana yang di cantumkan dalam Pasal 99 KHI dikenal juga anak yang lahir diluar perkawinan yang sah seperti yang tercantum dalam Pasal 100 KHI bahwa “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Hak waris anak hasil *incest* dalam kompilasi hukum islam hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya hal ini tertuang dalam pasal 186 Kompilasi Hukum islam adalah “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya.” dijelaskan bahwa anak *incest* akan mendapat warisan atau saling mewaris dengan ibunya saja dan dari keluarga ibunya, sehingga apabila dalam sebuah keluarga terdapat anak sumbang maka dari garis perempuan maka anak sumbang dapat menutup ahli waris di bawahnya. Dan hak waris anak hasil incest dalam KUH Perdata sebagaimana tertuang dalam pasal 867 KUH Perdata, anak sumbang tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya memperoleh sekedar nafkah yang cukup.

2. Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif, kedudukan anak dibedakan menjadi dua yaitu anak sah dan anak tidak sah. Dalam hal ini perkawinan sedarah sangat dilarang dan jika melakukannya maka perkawinan tersebut tidak sah sampai kapanpun. Begitu pula status kedudukan anak incest ini menjadi anak tidak sah, karena hubungan yang terjadi antara orang tuanya adalah perbuatan zina sehingga anak-anaknya pun berlaku ketentuan anak zina.

B. Saran

1. Berdasarkan realitas yang ada, fenomena incest semakin marak, perlunya dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi keberadaan *incest* yaitu dengan melakukan kontrol masyarakat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku *incest* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ketentuan syariat Islam, agar pelaku *incest* memiliki jera, yang dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat. sekitarnya, agar berhati-hati dan tidak jatuh ke dalam perilaku seperti itu.
2. Untuk semua manusia, terutama pemuka agama, pemuka masyarakat harapan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan tentang larangan zina dan hubungan seksual antar anggota keluarga (*incest*), dengan kata lain larangan hubungan seksual *incest*.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman., *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Edisi 1)*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992

Ali Ash-Shabuni, Muhammad., *“Hukum Waris Menurut Al-Qur’an dan Hadis”*
Bandung: Rigenda Karya, 2003

Amanda, Krisnani Hetty., *“Analisis Kasus Anak Perempuan Korban Pemerkosaan
Insus,” Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial 2*, no. 1 (2019)

Anam, Khoirul., *“Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum di
Indonesia” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* (2010)

Anshary, M., *“Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori Dan Praktik”* (Yogyakarta,
PT Pustaka Belajar, 2017)

Assyafira Nur, Gisya., *“Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia,” Jurnal
Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam 08*, no. 01 (2020)

Azizah, Nur ELsrida, Hayatudin Amrullah., *“Kedudukan Hukum Anak Hasil
Incest Menurut Putusan Mk No . 46 / Puu- VIII / 2010 Dan Hukum
Islam,” Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) no. 46* (2022)

Dhini, Vika Azkhiya., *“Perkosaan Dominasi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap
Perempuan Sepanjang 2021”*

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/09/perkosaan-dominasi->

[kasus-kekerasan-seksual-terhadap-perempuan-sepanjang-2021](#)

diakses

26/06/2023 pukul 20:30

Dianti, Putri., “Program Studi Hukum Tata Negara / Siyazah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu Tahun 2021 M / 1442 H,”

Repository.Iainbengkulu.Ac.Id,2021,<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6750>.

Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Vol. 13 (Jakarta, 2018).

Falahasna, Raihan Zakiyya., “(Hak Anak Hasil Hubungan Incest Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak), Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga, 2018

Falichati., “Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs.An-Nisa’: 23),” 2015

Fatah Ahmad, Utami Sri., “Status Hukum Wali Nikah Bagi Ayah Pelaku Incest Terhadap Anak Kandung (Tinjauan Empat Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam)” *Jurnal Penelitian, Vol. 12, no. 1 (2018)*

Fuad, Ahmad., “Kewarisan Anak Hasil Incest” *Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2010): 1–40, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1138>.

Hidayati, Annisa., “Kedudukan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan

Sedarah Menurut Kuh Perdata Dan KHI,” *Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Humaniora Uvaya* No. 1 (2022)

<https://kbbi.kemdikbud.go/id/entri/inSES diakses 25/06/2023> pukul 08:00

Ishaq., *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Thesis, Disertasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta: 2017)

Jufri Muh, Nabil Fahmi., “Hak Keperdataan Anak Hasil Perkawinan Incest,” *Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 1 (2022)

Katyusha, Winona., “Apa Yang Terjadi Pada Anak Pernikahan Sedarah”
[Benarkah Anak Hasil Pernikahan Sedarah Berisiko Lahir Cacat?](#)
hellosehat.com) diakses 14/06/2023 pukul 12:17

Khafizoh, Anis., “Perkawinan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Genetika,” *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hukum* 3, no. 01 (2017)

Kusuma, Mulyana., “*Hukum Dan Hak-Hak Anak*” Cv Rajawali. Bandung 2004

Liana, Eva., “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pelaku Incest Dengan Hukum Adat”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019

Maimunah., "Kedudukan Hak Waris Anak dari Pernikahan Incest dalam Perspektif Fiqh" *Jurnal UIN Maulana Hasanudin*. 14, No. 1 (2018)

Makdalena, Ritna, Arunde, M., “Tinjauan Yuridis Tentang Perkawinan Sedarah Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974,” *Lex Privatum* 6, no. 2 (2018)

Muhammad, Abu Ubadillah, Al-Bukhory Ismail., *Jami’Shahih. Bukhary* juz VI,

(Beirut: Daru Ibnu Katsir)

Murdiyanto, Tri Gutomo., “Penyebab, Dampak, Dan Pencegahan Inses,” *Jurnal causes, impact, and prevention of inses* Vol. 43, no. 1 (2019

Pandawani, Ayu Wandira., “Status Hukum Dan Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Orang Tua Sedarah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Untuk,” 2022. *Jurnal Hukum dan Kemsasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 3, No. 3, September 2022

Purwastuti Yudaningsih, Lilik., “Pengaturan Tindak Pidana Inses Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana” *Jurnal Ilmu Hukum, Inovatif, Volume VII Nomor II Mei 2014*”

Roji, Fahrur., “Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi Saw” *Jurnal Mu'allim Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu)* Vol. 2 No. 1 Januari 2020

Rosa, Citra Maya., “Nasib Bayi Yang Dilahirkan Dari Hubungan Inses Pedagang Nasgor dan Anak”

<https://regional.kompas.com/read/2023/04/29/130810378/nasib-bayi-yang-dilahirkan-dari-hubungan-inses-pedagang-nasgor-dan-anak?page=all> diakses 07/6/2023 pukul 07:00

Soekanto, Soerjono., *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press 2007)

Sufrizal, Anzaikhan, M., “Pernikahan Sedarah Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana*

Islam 5, no. 2 (2021)

Sunarto, Atika., “Kedudukan Anak Akibat Hubungan Incest Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam” Vol. 4, No. 2 (2016)

Swarianata, Vifi., “Kriminalisasi Inses (Hubungan Seksual Sedarah) Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana,” *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2016).

Tim Penerjemah Al-Quran UII., *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya (Edisi II)* Cet. 26, (Yogyakarta: UII Press, 2021)

Toifah, Nur., “Konsepsi Ilmu Kedokteran Modern Tentang Larangan Incest Dalam Surat An-Nisa’: 23,” *Journal of Islamic Medicine* 4, no. 1 (2020)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Wayan Artika, I., *Incest*, Jakarta: Interprebook, 2008

Wuene, Surya Putra dkk., “Pernikahan Sedarah (Incest) Dari Perspektif Islam Dan Hukum Nasional” *Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis*. Volume 1, No. 2, Desember (2022)

Zaki, Muhammad., “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam” *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol.6, No.2, Juli 2014

Curriculum Vitae

Nama : Annisa Ullathifah

Tempat Tanggal Lahir : Pandeglang, 28 Mei 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

NIM : 19421108

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Semester : VIII (Delapan)

Tahun Ajaran : 2022/2023

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl Saketi, kp Ciandur, Saketi,
Pandeglang, Banten

Riwayat Pendidikan : TK Puspita 2005 - 2006
SD Negeri Saketi 1 2006 - 2012
Al-Mizan Islamic Boarding School 2012 -
2018
Universitas Islam Indonesia 2019 – 2023